

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Pendaftaran Biodata bagi WNI melalui Website Sobat Dukcapil

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Mengisi form F1-01
2. Akta kelahiran seluruh anggota keluarga (jika ada)
3. Buku nikah/akta perkawinan (jika ada)
4. Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit/Kelurahan
5. Surat pengantar RT/RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua sudah terdaftar dalam database kependudukan)
6. Ijazah pendidikan terakhir
7. Alamat email dan nomor telepon
8. Jika point ke 2,4,6 tidak dimiliki, maka WNI mengisi F1.04 (Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

1. Pemohon mengupload berkas persyaratan secara online melalui website <https://sobatedukcapil.tangerangkota.go.id/>
2. Petugas Pelayanan Dinas melakukan pengecekan database, verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online
3. Petugas Pelayanan Dinas melakukan konfirmasi kedatangan pemohon ke Dinas dan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pendataan Penduduk
4. Kasi Pendataan Penduduk melakukan validasi dan verifikasi data pemohon
5. Operator Pendataan Penduduk melakukan pengajuan data kepada Operator Kartu Keluarga
6. Operator Kartu Keluarga memproses pengajuan Biodata WNI (TTE) pemohon kepada Kasi Identitas Penduduk
7. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Biodata WNI (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
8. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Biodata WNI (TTE)
9. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Biodata WNI (TTE)
10. Operator Pendataan Penduduk melakukan konfirmasi penyelesaian pengajuan sekaligus melakukan proses cetak Biodata WNI (TTE) pemohon dengan mendownload Biodata WNI yang sudah TTE dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
11. Pemohon menerima file PDF Biodata WNI (TTE) dan melakukan proses cetak fisik secara mandiri

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata WNI TTE

Pengaduan Layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Melalui ruang pengaduan
KOTA TANGERANG
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855